



P U T U S A N

Nomor :116 /Pdt.G/2011/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat di

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

M E L A W A N

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kios, pendidikan SLTA, alamat di

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2011 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 116/Pdt.G/2011/PA. Nbr., tanggal 15 Desember 2011, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 626/25/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Polewali;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, hingga sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun selama ± 13 tahun, pernikahan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 8

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan hingga saat ini Pemohon dan

Termohon belum juga dikaruniai anak, sehingga Pemohon berniat untuk mengakhiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa, Termohon dan Pemohon telah berpisah selama \pm 1 minggu. Pemohon pindah ke Gerbang Wadio, Kampung Wadio dan Termohon tetap di Kelurahan Bumiwonorejo;
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas Nomor : 116/Pdt.G/2011/PA.Nbr pertama tanggal 22 Desember 2011, Kedua tanggal 03 Januari 2012 dan Ketiga tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 8

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan oleh Pemohon sendiri yaitu membetulkan atau melengkapi alamat Tergugat

sehingga menjadi sebagaimana terurai di atas ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/25/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Polewali kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup telah dinazzegele oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut;

Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Petani, alamat Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi sedangkan Termohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar tahun 2008 Pemohon dan Termohon tinggal di Nabire dan pernah tinggal sementara di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah belum adanya keturunan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Desember 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena permasalahan belum adanya keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menolak untuk dipoligami;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Desember 2011 hingga sekarang;
- Bahwa, sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada Pemohonannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patutlah dianggap Termohon dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg dan sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 selanjut diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

Ön~æ ue #mäa bî) ?îÿ ä-
èyäVeã?tä x äN^eä

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghaib (tanpa hadirnya Termohon) adalah boleh apabila baginya telah terdapat adanya bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon secara maksimal, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 8

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Termohon tidak hadir di Persidangan sehingga perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses berperkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi karena permasalahan belum dikarunia anak sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu minggu yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan saling berkesesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu materi keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah, belum pernah bercerai dan belum dikarunia anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena permasalahan belum adanya keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menolak untuk dipoligami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukan sikap bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi ;

[illegible]

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang” sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syar'i yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

$\begin{bmatrix} F & F & F & F & F \\ A & 42 & 2 & 42 & 3 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} F & F & F & F & F & F & F & F \\ A & 86 & 2 & C & 2 & 47 & 3 & F & 9 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} F & F & F & F & F & F & F & F & F & F \\ 7 & 42 & 4B & 86 & 3 & F & 3 & A & 9D & C & 3 & 92 & 42 & 3 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} F & F & F & F & F & F & F & F & F & F \\ 2 & 82 & 37 & 1E & 3 & 34 & 47 & 49 & 37 & 4E & 3 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} F & F & F & F & F & F & F & F & F & F \\ F & 76 & 2 & C & 42 & 47 & 37 & 2 \end{bmatrix}$

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 8

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 8

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami Mukhlis Latukau, SHI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag. dan Moch. Syah Ariyanto, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mukhlis Latukau, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag.

Moch. Syah Ariyanto, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Samsul Huda, S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | = Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | = Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)